

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Barru tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Barru terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD tersebut tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur *stakeholders*, baik pemerintahan, masyarakat maupun dunia usaha. Oleh karena itu, seluruh unsur *stakeholders* perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021. RPJMD ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Jangka Panjang tahun 2005 – 2025 yaitu Barru sebagai Daerah Maju Berlandaskan Kebersamaan dan Bernafaskan Keagamaan

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, langkah yang dilakukan adalah :

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra - SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016 - 2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Barru yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Penyusunan RKPD Kabupaten Barru dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
5. RKPD Kabupaten Barru menjadi acuan bagi setiap SKPD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*);
6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Barru merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Renja - SKPD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala SKPD/Unit kerja.
8. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 - 2021, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Barru.

BUPATI BARRU,



ANDI IDRIS SYUKUR